

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 8220.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA
2. Alamat : Jl. STM Pembangunan No. 16A, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-755
  - Masa Berlaku : 28 December 2021 - 27 December 2027
  - Ruang Lingkup : Ekspor
5. Tanggal Audit : 28 – 29 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilaian 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 19 November 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 19 November 2024

No. : 497.3/SKEP-MUTU/XI/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA**

Kepada Yth.  
CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA  
Attn. Ibu Sri Rezeki

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-755  
Masa Berlaku Sertifikat : 28 December 2021 - 27 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Eksportir**

**Izin :**

**NIB** : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120016090841, Terbit tanggal 04 Oktober 2019

**Produk yang di perdagangkan :**

**Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)**

**Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)**

Tanggal Penilikan 3 : 28 – 29 Oktober 2024

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Prima Nusantara Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Jl. STM Pembangunan No. 16A, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding, Flooring, Ship Lap
f. Lokasi Pabrik	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Febrin Saputra Harahap Komisaris : Putri Meisyarah Harahap
h. Nama MR Auditee	:	Ibu Sri Reseki

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prima Nusantara Sejahtera</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/10/2024 s/d 29/10/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 29/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prima Nusantara Sejahtera</li> <li>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 19/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 9120016090841 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Oktber 2019 dan diunduh/dicetak tanggal 28 Oktober 2024. KBLI pada dokumen NIB tersebut pada lingkup SVLK yakni pada KBLI 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu dan KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga dan untuk lokasi usaha di JL. STM/PEMBANGUNAN NO. 16 A, Desa/Kelurahan Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berikut kutipan NIB CV. Prima Nusantara Sejahtera.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120006831142</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pelaku usaha : CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA</li> <li>2. Alamat Kantor : JL. STM/PEMBANGUNAN NO. 16 A, Desa/Kelurahan Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara</li> <li>3. Status penanaman modal : PMDN</li> <li>4. Kode KBLI : Lihat Lampiran</li> <li>5. Skala Usaha : Usaha Mikro</li> </ol> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 9120016090841 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 04 Oktober 2019 dan diunduh/dicetak tanggal 28 Oktober 2024. Pada dokumen NIB tersebut telah mencatat 2 (dua) KBLI yaitu pada KBLI <b>46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu dan KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga</b> dan untuk lokasi usaha di JL. STM/PEMBANGUNAN NO. 16 A, Desa/Kelurahan Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berikut kutipan NIB CV. Prima Nusantara Sejahtera</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	<p>Karena gudang penyimpanan tersebut adalah milik produsen, maka terkait legalitas pergudangan seluruhnya tercakup dalam izin usaha industri milik produsen atas nama PT. KGP dan tervalidasi dalam status S-LK industri pemasok tersebut yang masih berlaku. Alamat industri PT. KGP sebagai lokasi pemeriksaan Pabean Ekspor dan verifikasi teknis kayu olahan berupa moulding, teridentifikasi dalam dokumen Laporan Surveyor, yaitu di Jl. Ujung Labuhan No. 100, Kelurahan Namorambe, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, alamat pemuatan komoditas ekspor dari gudang milik produsen juga teridentifikasi pada Distinguishing marks pada dokumen lisensi ekspor/dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. Prima Nusantara Sejahtera yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Barat, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP yang terbit sesuai/selaras dengan beberapa informasi penting dalam NIB OSS RBA.  NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBP HH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Pada audit di tahun 2024 diketahui realisasi pembelian produk pada KBLI 46636 yang diperdagangkan berasal dari mitra produsen tunggal atas nama PT. Karya Gunung Pudung, dan pembelian produk yang diterima perusahaan berdasarkan penerbitan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama. Dokumen tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dibatalkan sepanjang ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak. Verifikasi audit terhadap dokumen kontrak yang diterbitkan tahun 2023
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk moulding sebanyak 92,1691 M3 yang diserahkan di lokasi gudang PT. Karya Gunung Pudung. Seluruh penerimaan tersebut sebagai realisasi dari kesepakatan kerjasama dengan mitra produsen yang telah bersertifikat yang beralamat di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit transaksi serah terima pembelian produk moulding yang dibeli dari mitra produsen diterima di gudang perusahaan yang berlokasi di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Selama periode tersebut. Alamat gudang tersebut sesuai kesepakatan pada klausul dokumen kontrak kerjasama difungsikan sebagai penampungan penerimaan barang dan sebagai tempat penyimpanan sisa produk kayu olahan yang dibeli oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera. Berdasarkan daftar pembelian produk dan arsip dokumen angkutan diketahui bahwa seluruh penerimaan produk siap ekspor di lokasi tersebut telah menggunakan dokumen Surat Jalan. Produk tersebut diproduksi berbahan baku kayu hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		alam dari jenis keruing ( <i>Dipterocarpus cornutus</i> ) yang bukan dari kayu dalam kelompok CITES..
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari mitra produsen tunggal pada lingkup Industri PBUI, Verifikasi pada arsip dokumen angkutan Surat Jalan yang diterbitkan oleh mitra produsen tampak adanya penggunaan Tanda SVLK pada setiap dokumen Surat Jalan yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh mitra produsen pada penerbitan dokumen Surat Jalan.
<b>Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan ekspor komoditas <i>Keruing Shiplap</i> . Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal serta Laporan Surveyor. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 3 set
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit telah diterbitkan 3 set dokumen PEB. Sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen. Maka tidak ada dokumen NOTUL PEB untuk diverifikasi.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Produk yang diekspor oleh perusahaan adalah keruing shiplap pada luas penampang diluar ketentuan tersebut, maka tidak dikenakan bea keluar. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea keluar untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang diperdagangkan oleh perusahaan adalah moulding (keruing shiplap). Produk tersebut berbahan baku kayu dari jenis kayu keruing ( <i>Dipterocarpus cornutus</i> ). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera terdaftar sebagai eksportir tanpa kepemilikan gudang. Lokasi stuffing yang digunakan untuk ekspor adalah alamat mitra produsen yang beralamat di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Desa Ujung Labuhan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Alamat tersebut merupakan alamat yang diijinkan oleh mitra produsen sesuai kesepakatan pada klausul dokumen kontrak kerjasama. Berikut lokasi stuffing kegiatan penjualan lokal berdasarkan koordinat dari aplikasi kamera map yang diambil ketika pengajuan dokumen V-Legal.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera telah merealisasikan ekspor produk Keruing Shiplap hanya kepada buyer Nova Wood Product di negara Amerika Serikat. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen dokumen PEB sebanyak 3 set yang memuat barang sesuai dengan pesanan dari buyer tersebut.
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. CV. Prima Nusantara Sejahtera merupakan pemegang S-LK LPVI-008/MUTU/LK-755 dan Tanda SVLK Sustainable VLHH-12-09-0002. Bentuk kepatuhan perusahaan berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pembubuhan tanda SVLK yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu berupa cetak Tanda SVLK yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen Packing List dan Invoice.
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Pada edisi audit tahun 2024 perusahaan tidak melakukan penjualan dalam negeri, penjualan tersebut pernah dilakukan pada periode audit tahun 2023. Maka tidak ada dokumen penjualan lokal untuk diverifikasi.
<b>Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan aman, tepat dan efisien, focus dalam melakukan kerjanya
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Verifikasi terhadap jalur evakuasi dan peralatan K3 dari observasi lapangan di lokasi CV. Prima Nusantara Sejahtera telah menunjukkan tersedianya peralatan APAR, APD, juga telah mempersiapkan Kotak P3K, dan memasang jalur evakuasi dan titik kumpul. Adapun APD untuk para pekerja kantor, umumnya berupa masker. Di lingkungan perusahaan juga telah dipasang Tanda Jalur Evakuasi yang menunjukkan rute yang digunakan jika terjadi keadaan darurat, yang menginformasikan dan mengarahkan kepada seluruh karyawan adanya keberadaan titik berkumpul yang berfungsi sebagai tempat yang paling aman bilamana terjadi bahaya dan bencana alam.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilaian di Tahun 2024, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen perusahaan sudah menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada audit VLK Penilaian di Tahun 2024 di CV. Prima Nusantara Sejahtera, diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat Surat Pernyataan direktur CV. Prima Nusantara Sejahtera (Bp. Febrin Saputra Harahap) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera merupakan perusahaan yang mempekerjakan 7 (tujuh) orang karyawan termasuk pengurus perseroan, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP."
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah pekerja yang tercatat 7 orang. dari tabel diatas tampak bahwa karyawan yang diperjakan oleh perusahaan yang lahir pada tahun 2002 pada posisi staff adminitrasi.
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan No. 009/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prima Nusantara Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 19 (<b>sembilan belas</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 5 (<b>limat</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Prima Nusantara Sejahtera dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p>		

Mengetahui,

Mengetahui,  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan